

**PROSES PEMBERIAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PADA KANTOR PERWAKILAN LPSK MEDAN)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Melyana Qomariah Zahara
2106200495**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab asiraf ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MELYANA QOMARIAH ZAHARA
NPM : 2106200495
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMBERIAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Pada Kantor Perwakilan LPSK Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H
2. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
3. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MELYANA QOMARIAH ZAHARA
NPM : 2106200495
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PROSES PEMBERIAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Pada Kantor Perwakilan LPSK Medan)

Penguji :

1. Dr. Atikah Rahmi, S.H.M.H.	NIDN. 0129057701
2. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.	NIDN. 0018098801
3. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.	NIDN. 0106069401

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502





Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : PROSES PEMBERIAN PERLINDUNGAN KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Pada
Kantor Perwakilan LPSK Medan)
Nama : MELYANA QOMARIAH ZAHARA
NPM : 2106200495
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
(Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H) NIDN : 0129057701	(Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.) NIDN : 0018098801	(Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.) NIDN : 0106069401

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : MELYANA QOMARIAH ZAHARA
NPM : 2106200495
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMBERIAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Pada Kantor
Perwakilan LPSK Medan)
PENDAFTARAN : TANGGAL 17 APRIL 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.
NIDN. 0106069401



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal:

Nama : MELYANA QOMARIAH ZAHARA
NPM : 2106200495
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA
Judul skripsi : PROSES PEMBERIAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Pada Kantor
Perwakilan LPSK Medan)
Dosen Pembimbing : Dr. Ismail Koto, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MELYANA QOMRIAH ZAHARA
NPM : 2106200495
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMBERIAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Pada Kantor Perwakilan
LPSK Medan)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 17 April 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Dr. Ismail Koto, S.H., M.H
NIDN: 0106069401

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MELYANA QOMARIAH ZAHARA
NPM : 2106200495
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PEMBERIAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Pada Kantor Perwakilan LPSK Medan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 26 April 2025
Saya yang menyatakan,



MELYANA QOMARIAH ZAHARA
NPM. 2106200495



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MELYANA QOMARIAH ZAHARA
NPM : 21062000495
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara
Judul Skripsi : PROSES PEMBERIAN PERLINDUNGAN KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Pada
Kantor Perwakilan LPSK Medan)
Pembimbing : Dr. Ismail Koto, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	9 Desember 2024	Pengajuan judul	
2	12 Desember 2024	ACC judul proposal	
3	4 Februari 2025	Penyusunan proposal	
4	6 Februari 2025	Bimbingan proposal	
5	10 Februari 2025	ACC proposal	
6	19 Februari 2025	Seminar proposal	
7	18 Maret 2025	Penyusunan Skripsi	
8	11 April 2025	Revisi Skripsi	
9	15 April 2025	ACC Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Ismail Koto, S.H., M.H
NIDN : 0106069401

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Proses Pemberian Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (**Studi Pada Kantor Perwakilan LPSK Medan**)”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada orang tua saya, Bapak Edy Syahputra dan Ibu Noni Siagian, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan kasih sayang tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini. Doa, motivasi, dan pengorbanan mereka adalah sumber semangat yang tak ternilai bagi saya. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan dorongan yang telah diberikan, yang mempermudah saya untuk menyelesaikan studi ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar saya, yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tulus. Kehadiran dan dukungan mereka sangat berarti bagi saya, baik secara langsung maupun tidak

langsung, dalam mewujudkan cita-cita saya ini. Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk, dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku dosen pembeding pada saat seminar proposal yang telah memberikan

masukan terkait revisi proposal penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
9. Seluruh pegawai/staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan program Sarjana penulis.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 15 April 2025

**Hormat Saya
Penulis**

**Melvana Qomariah Zahara
2106200495**

ABSTRAK

Proses Pemberian Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Pada Kantor Perwakilan Lpsk Medan)

Melyana Qomariah Zahara

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan bagi korban tindak pidana dan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana di Indonesia telah di atur dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan. Peraturan yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana tertuang Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya Upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik di Masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh adalah penelitian Empiris yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Sifat penelitian ini akan menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang semata-mata menggambarkan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil Kesimpulan yang berlaku secara umum. erdasarkan jenis penelitian, maka pendekatan penelitiannya mengarah kepada penelitian yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggaraan dari perlindungan.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat ini lah yang menjadi salah satu alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sebelum di ubah dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Program perlindungan terhadap saksi mencakup langkah-langkah untuk melindungi saksi dari serangan fisik dan psikologis. Cara yang ditempuh biasanya dengan merahasiakan identitas saksi, menyediakan penjagaan fisik dan safe house (rumah aman), serta dalam kasus ekstrem juga membantu saksi untuk pindah dari lokasi tempat tinggal.

Kata kunci: LPSK, Perlindungan Korban, Kekerasan Seksual, LPSK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1_PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian.....	13
4. Sumber Data Penelitian	14
5. Alat Pengumpulan Data.....	15
6. Analisis Data	16
BAB II_TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Perlindungan.....	17
B. Korban.....	19
C. Tindak Pidana.....	23
D. Kekerasan Seksual.....	25

BAB III_HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Korban di Indonesia	28
B. Proses Permohonan dan Pemberian Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui LPSK	51
C. Langkah-Langkah Mengoptimalkan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Melalui LPSK	65
BAB IV_KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara yuridis, landasan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 bahwa: “Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu”

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) merupakan lembaga mandiri yang bertujuan memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam proses hukum perkara pidana yang bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dituntut bekerja secara professional dalam Upaya melakukan penegakan hukum, sebab keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusa dalam sistem peradilan pidana. LPSK juga memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan keberanian masyarakat untuk terlibat dalam kasus besar seperti korupsi, terorisme, pelanggaran HAM, dan kejahatan seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang di dalamnya hanya memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Perlindungan dan hak asasi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan di mulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.¹

Peran saksi dan korban guna mengungkap suatu fakta terjadinya peristiwa pidana sangatlah penting. Para saksi dan korban inilah yang mengalami, melihat, dan mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Peran saksi dan korban yang begitu penting untuk menghasilkan salah satu alat bukti yang sah, faktanya para saksi dan korba sering mengali tindakan intimidasi, ganagguan, ancaman, terror, hingga Tindakan kekerasan dari pihak yang berseberangan yang berusaha menggagalkan atau menghalang-halangi saksi dan korban tersebut agar tidak memberikan kesaksiannya dalam suatu proses hukum.²

Berdasarkan laporan tahunan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Tahun 2020, sepanjang Tahun 2020 Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) menerima permohonan perlindungan sejumlah 1454 permohonan. Hal ini jelas terlihat terjadi penurunan permohonan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2019 sejumlah 1898 permohonan. Jumlah terlindung Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) yang berstatus sebagai saksi,

¹ Rahayu. L dan Hariyanti. D. (2022). “*Tindakan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan*”, CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1, halaman 60

² Apriyani. M (2021). “*Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”, Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, halaman 2

korban, saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli berjumlah 2.785 orang. Sepanjang tahun 2020 seluruh terlindung Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) telah mendapatkan sejumlah 4.478 program perlindungan seperti bantuan medis, bantuan psikologis, rehabilitasi psikososial, restitusi, kompensasi, perlindungan fisik serta pemenuhan hak prosedural.³

Perlindungan bagi korban tindak pidana dan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan. Peraturan yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana tertuang Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Perlindungan yang dimaksud adalah segala Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban oleh sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban.⁴

Perlindungan hukum terhadap saksi korban tidak hanya merupakan suatu kewajiban moral, tetapi juga suatu Langkah strategis yang penting dalam membangun sistem peradilan yang lebih sensitif, responsif, dan berfokus pada pemulihan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

³ Fakhru Haqiqi, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*,” diakses melalui: <https://lpsk.go.id>, pada tanggal 14 April 2025

⁴ *Ibid*,

Kekerasan Seksual menunjukkan upaya konkret untuk melibatkan saksi dan korban dalam proses peradilan dan memberikan perlindungan khusus terhadap mereka.⁵

Secara umum, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) memberikan jaminan atas perlindungan diri pribadi atas kehormatan dan martabat seseorang. Undang-Undang ini juga mengharuskan adanya perlindungan yang lebih terhadap kelompok yang rentan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3). Penempatan mengenai HAM anak dan HAM perempuan dilakukan secara terpisah sebagai bentuk perlindungan sebagai bagian dari kekhususan kedua kelompok tersebut. Hal ini sejalan dengan perkembangan internasional yang dibuktikan dengan adanya instrumen hukum internasional yang terpisah bagi anak dan perempuan.

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Kekerasan seksual meliputi suatu perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban disaat korban menghendaki atau tidak menghendaki demi tercapainya kebutuhan seksual pelaku. Kejahatan kekerasan seksual berakibat pada penderitaan korban yang membutuhkan perhatian serius.

Kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Adapun kekerasan seksual berat:

⁵Intan Amalia, Nina Herlina, dan Yuliana Surya Galih. (2024). “*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korbamtindak Pidana Seksual Berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”, Vol. 02, halaman 292.

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul, serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa mual/jijik, terror, terhina, dan merasa dikucilkan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak diakui, merendahkan, dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

Tindak pidana seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dengan dampak yang meluas dan mendalam yang menciptakan gelombang yang merambah ke berbagai aspek kehidupan dan kemanusiaan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Selain merugikan secara fisik, tindak pidana ini juga menciptakan luka-luka psikologis yang dalam dan berkepanjangan bagi korban.⁶

Selain faktor-faktor pribadi, lingkungan sosial juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kekerasan seksual, atau membenarkan dominasi seksual dapat memberikan dukungan kepada pelaku kekerasan. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban mencakup serangkaian

⁶ Intan Amalia, et.al. *Op.cit.*, halaman 4

mekanisme yang dirancang untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan hidup korban dalam konteks peradilan.

Pada banyak kasus, saksi dan korban dihadapkan pada tantangan kompleks, termasuk intimidasi dari pihak pelaku, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengakuan mereka, dan kesulitan untuk bersikap objektif dalam menghadapi proses peradilan yang sangat pribadi. Oleh karena itu, perlindungan hukum ini bukan hanya tentang memberikan hak-hak hukum, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan korban dan memberikan mereka kepercayaan diri untuk berbicara dan berpartisipasi secara efektif dalam proses peradilan.

Penjelasan dalam pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dimana diuraikan bahwa substansi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk menangani, melindungi, dan memulihkan korban. Hal ini menegaskan bahwa tujuan utama dari Undang-Undang tersebut bukan hanya memperketat hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual. Undang-undang ini mengakui pentingnya pendekatan holistik dalam menangani kasus kekerasan seksual, yang mencakup tidak hanya penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perhatian terhadap kesejahteraan korban.

Maraknya kejahatan seksual salah satunya adalah masalah yang berkaitan dengan penyimpangan seksual yakni seks bebas, seks di bawah umur dan seks

pra-nikah, serta kebiasaan melihat pornografi/pornoaksi. Saat ini seks bebas menjadi budaya di kalangan anak muda dan di masyarakat.⁷

Dalam hukum pidana Islam perbuatan demikian juga di anggap sebagai suatu perbuatan tercela. Dalam Islam pelecehan seksual ini dipandang perbuatan tercela karena Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling menghormati kepada siapapun.

Bentuk-bentuk perbuatan seperti memandangi wanita dari atas hingga bawah, kekerasan seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk lainnya yang serupa dalam hukum Islam aktivitas atau perbuatan tersebut dapat menyebabkan perbuatan zina. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yang di bawah umur dalam hukum Islam disebut pedofilia, yakni kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur dalam hukum Islam termasuk kategori *liwath*. Pelecehan seksual (*at-taharusy al-jinsi*) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual.⁸

Zina adalah hubungan badan yang diharamkan (di luar hubungan nikah) dan disengaja oleh pelakunya. Allah mengharamkan Zina, larangan ini terdapat di dalam al-Qur'an. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur ayat 30 yang mewahyukan:

بِمَا خَبِيرُ اللَّهُ إِنَّ لَهُمْ أَرْكَىٰ ذَٰلِكَ فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا أَرْهَامَهُمْ أَبْصَدَ مِنْ يَعْضُوا لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ

يَصْنَعُونَ ﴿٣﴾

⁷ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 16

⁸ Ali, Zainudin. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Artinya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra', 17; 32:

○٣ سَبِيلًا وَسَاءَ فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ الزَّانِيَ تَقْرُبُوا وَلَا

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Korban kekerasan seksual yang dialami akan menimbulkan kerugian bukan saja materil tetapi juga immaterial. Kekerasan seksual merupakan segala macam perbuatan yang berorientasi seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, sehingga menimbulkan rasa malu, marah, trauma dan sebagainya. Anak atau Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak paling banyak menimbulkan suatu kesulitan pada saat pembuktian misalnya pemerkosaan atau pencabulan umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul “**Proses Pemberian Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Pada Kantor Perwakilan LPSK Medan)**”

⁹ Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 81

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan korban di Indonesia?
- b. Bagaimana proses permohonan dan pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual melalui LPSK?
- c. Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melalui LPSK?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum perlindungan terhadap korban kekerasan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui proses permohonan pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual melalui LPSK.
- c. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melalui LPSK.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umum maupun hukum pada khususnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait dan juga bermanfaat bagi kepentingan Pembangunan negara dan Masyarakat.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pemberian Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui LPSK dan untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan, serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka beberapa variabel yang secara konseptual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan adalah mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.

¹⁰ Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan: Tim Editor, halaman 5

2. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.
4. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpang relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.
5. LPSK adalah singkatan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan dan pengamanan bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan anak yang menjadi korban. LPSK yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kantor Perwakilan LPSK Medan.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini, penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi atau plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hamper sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi atau plagiat dari hasil karya penulis

lain. Berdasarkan hal tersebut, Adapun penelitian penulis lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah. (2024). dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Penelitian ini menyimpulkan Pengaturan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu dari kejahatan seksual terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 59 ayat (1), Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Krimeryo Walentina Hutasoit “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga”, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang. penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan mensikronisasi pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga menurut hukum positif Indonesia.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Vika Yodia. (2018). “Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang. Hasil dari penelitian ini adalah menguraikan hasil penelitian dan analisisnya berdasarkan bahan hukum, yakni untuk mengetahui mengenai bentuk dan upaya yang dilakukan dalam

pelaksanaan perlindungan hukum dan kendala yang terjadi terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh adalah penelitian empiris yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.¹¹ Penelitian ini dirancang untuk mendeskripsikan suatu fakta yang terjadi dilapangan sesuai dengan keadaan sesungguhnya yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban sebagai lembaga yang menangani kasus tentang perlindungan saksi dan korban, sehingga data yang dihasilkan dari penelitian ini berupa data deksriptif yaitu data dalam bentuk kata-kata.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini akan menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang semata-mata menggambarkan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil Kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian, maka pendekatan penelitiannya mengarah kepada penelitian yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan

¹¹ Ronny Kountur. 2009. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Jakarta: Penerbit PPM, halaman. 108.

dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data di peroleh.¹² Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹³ Dalam penelitian mengenai Pemberian Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui LPSK menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an Dan Hadist. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹⁴ Adapun data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Q.S. An-Nur ayat 30, terjemahannya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat". Dan Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra', 17; 32: Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

¹² Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 172

¹³ Sugiyono, 2014, *metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: alfabeta, halaman 225

¹⁴ Faisal. *et.al, Op. Cit*, halaman 20.

- b. Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara menggali sumber asli langsung dari responden, pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan diperoleh melalui hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil observasi dan wawancara. Peneliti melakukan observasi secara langsung pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, sedangkan wawancara dilakukan kepada ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dengan tujuan memperoleh data peran LPSK sebagai lembaga yang menangani perlindungan kepada saksi dan korban pelecehan seksual.
- c. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berhubungan dengan
judul penelitian.
- b. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan universitas Muhammadiyah Sumatera utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
 - 2) *Online*, yaitu menghimpun studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu secara kuantitatif maupun kualitatif. Adapun secara kuantitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk angka dan tabel. Sedangkan secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dan komperhensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interprestasi data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Kemudian pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak

tersebut.¹⁵ Perlindungan dari berbagai macam bentuk kekerasan seksual merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu hak atas keselamatan individu, hak kebebasan dan keamanan pribadi, dan perlindungan diri atas kehormatan dan martabat seseorang yang dijamin oleh konstitusi.

Pembahasan tentang korban dan pendamping korban seakan terluput dari perhatian karena semua perhatian tertuju pada permasalahan kriminalisasi. Korban dan pendamping korban tidak hanya terganggu Kesehatan fisik saja, tetapi juga berdampak pada Kesehatan mental dan sosial korban.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁶

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

¹⁵ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, halaman 25.

¹⁶ Muchsin. (2003). "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*", Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, halaman 14.

2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁷

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).¹⁸

B. Korban

Pengertian korban diartikan sebagai orang yang menjadi sasaran kekerasan yang diketahuinya sejak kejahatan itu dilakukan. Benar bahwa tanpa korban tidak akan ada kejahatan, dan tanpa pelaku tidak akan ada korban. Selain individu, sekelompok individu, komunitas, atau badan hukum dapat menjadi korban kejahatan. Bahkan korban yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau ekosistem.

¹⁷ *Ibid*, Muchsin. halaman 20.

¹⁸ Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 43.

Beberapa definisi korban dikemukakan oleh para ahli dan sumber lain antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Arif Gosita, Korban seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan psikis akibat tindakan orang lain yang bertujuan untuk menjamin kepentingan sendiri atau hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁹
2. Menurut Muladi, Korban adalah orang yang baik secara individual atau kolektif telah dirugikan oleh tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana nasional, seperti penyalahgunaannya wewenang, yang mengakibatkan kerugian fisik, mental, emosional, atau kerugian yang signifikan terhadap hak-hak dasar.²⁰
3. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.
4. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Mengacu pada pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban bukan hanya orang perorangan atau kelompok saja melainkan lebih

¹⁹ Arif Gosita. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Buana Ilmu POPULER Kelompok Gramedia, halaman 97.

²⁰ Didik M. Arif Mansur, dan Elsataris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman. 46-48.

luas. Anak disebut sebagai korban karena ia atau kelompoknya menanggung penderitaan, kerugian fisik, mental, sosial dari orang lain atau kelompok.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur hak saksi dan korban. Hak-hak ini terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan 7, hak-hak tersebut meliputi:

- a. Mendapat perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penterjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan
- g. Mengetahui jika terpidana dibebaskan
- h. Mendapat identitas dan tempat tinggal baru
- i. Mendapat penggantian biaya transportasi
- j. Mendapat nasehat hukum dan memperoleh biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir;

Korban kekerasan seksual cenderung tidak mau melaporkan kasusnya kepada Aparat Penegak Hukum (APH), begitu juga dengan saksi yang mengetahui kasus kekerasan seksual tidak mau menjadi saksi dengan alasan bahwa dasar hukum yang tidak kuat dan sanksi yang diberikan kepada pelaku tidak setimpal

dan kosongnya perlindungan bagi korban. Selain itu, adanya perasaan takut dan payahnya untuk membuktikan sehingga menyebabkan penyintas tidak mau berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar kasusnya diproses sesuai aturan yang berlaku. Selain proses hukum yang berbelit-belit korban dan saksi merasa minimnya perlindungan terhadap korban dan saksi berbelit-belit korban dan saksi merasa minimnya perlindungan terhadap korban dan saksi.

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa dan sementara hak-hak korban diabaikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.

Dalam perkembangannya tentang korban ini, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Hal mana kepentingan korban dikuasakan pada suatu lembaga yang dibentuk oleh undang-undang yakni Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).

Kepentingan korban melalui LPSK tersebut tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sebagai berikut:

1. Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengeadilan berupa; hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, hak atas

restitusi atau Ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

2. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi di atur dengan Peraturan Pemerintah.²¹

Korban dalam suatu tindak pidana, dalam sistem hukum nasional, posisiya tidak menguntungkan. Karena korbana tersebut, dalam sistem peradilan (pidana), hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Dalam kenyataan korban suatu tindak pidana sementara oleh Masyarakat dianggap sebagai korban bencana alam, terutama tindak pidana dengan kekerasan, sehingga korban mengalami cedera fisik, bahkan sampoi meninggal dunia.²²

C. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum.

Sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni

²¹ Ismail koto, faisal, 2022, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*, Medan: Umsu Press, hlm 15-17

²² *Ibid*, halaman 21

boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²³

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.²⁴

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan diatur dalam KUHP yaitu: Merusak kesusilaan di depan umum Pasal 281, 283, 283 bis Perzinahan Pasal 284 Pemerkosaan Pasal 28 Pembunuhan Pasal 338 Pencabulan Pasal 289, 290, 292, 293 ayat (1), 294, 295 ayat (1).

Khususnya Pasal 285 tentang Perkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat menggoncangkan perempuan sebagai korban kekerasan seksual karena menanggung aib seumur hidupnya dan mengakibatkan dampak yang sangat besar dalam kelangsungan hidupnya sehingga ancaman hukuman yang diberikan adalah 12 (dua belas) tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT maka terhadap pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 dengan

²³ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm.69.

²⁴ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta hukuman denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap anak perempuan akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perpu ini juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.²⁵

D. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penghinaan, pelecehan, atau serangan terhadap tubuh, dan fungsi reproduksi seseorang, yang diakibatkan oleh kesenjangan kekuasaan maupun hubungan sesama gender, dapat menyebabkan penderitaan psikis maupun fisik termasuk terganggunya kesehatan reproduksi seseorang.²⁶ Kekerasan seksual juga merupakan kontak seksual yang tidak dikendaki oleh satu pihak, pada intinya kekerasan seksual terletak pada ancaman dan pemaksaan. Menurut R. Susilo, perbuatan cabul sebagaimana disebutkan pada pasal 289 KUHP merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kespontanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin.

²⁵ Eliza Anggoman. (2019). “*Penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap Perempuan*”, *Lex Crimen*, Vol. VIII/No. 3, halaman 55.

²⁶ Kemdikbud R.I. Merdeka Dari Kekerasan, diakses melalui: <https://kemdikbud.go.id>, pada tanggal 19 Maret 2025 Pukul 22:20 Wib.

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah Masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.

Pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.²⁷

a. Jenis-Jenis Perilaku Kekerasan Seksual

Berdasarkan jenisnya, kekerasan dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang bisa dilakukan secara:

- 1) Verbal
- 2) Nonfisik
- 3) Fisik
- 4) Daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Mengutip Kementerian, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selain pemerkosaan, contoh kekerasan seksual dapat meliputi:

²⁷ Abdul Wahid, Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Manusia*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 32.

- a) Berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh, ataupun identitas gender orang lain
- b) Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang tanpa persetujuan
- c) Mengirimkan lelucon, foto, video, audio, atau materi lainnya yang berpotensi seksual tanpa persetujuan penerimanya
- d) Menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi, termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut
- e) Memberi hukuman atau perintah yang berpotensi seksual kepada orang lain
- f) Mengintip orang yang sedang mengenakan pakaian
- g) Membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut
- h) Membujuk, menjanjikan, menawarkan, atau mengancam seseorang untuk melakukan kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut
- i) Memaksakan seseorang untuk melakukan percobaan pemerkosaan
- j) Melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh, dan fungsi reproduksi seseorang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum terhadap perlindungan korban di Indonesia

Negara Indonesia sebagai negara hukum, ternyata tidak serta merta memberikan perlindungan dan jaminan akan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya. Hukum sudah seharusnya memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban tindak pidana sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap masyarakatnya. Pentingnya korban kejahatan memperoleh perhatian adalah berangkat dari pemikiran bahwa korban adalah merupakan pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sehingga seyogyanya harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya si korban.

Pada dasarnya pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM berat dan sebagainya, jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama yaitu korban tindak pidana. Keberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.²⁸

²⁸ Siswanto Sunarso. 2014. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 240.

Pentingnya korban kejahatan memperoleh perhatian adalah berangkat dari pemikiran bahwa korban adalah merupakan pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu kejahatan, sehingga seyogyanya harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya si korban. Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Perlindungan korban dalam sistem hukum nasional belum sebanyak perlindungan yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hukum sudah seharusnya memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban tindak pidana sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap masyarakatnya.

Negara Indonesia adalah negara hukum dan memegang supremasi hukum, tetapi dalam hal penegakan hukum yang berlangsung selama ini masih kurang begitu sempurna, karena dalam penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan, seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang di tunjuk (kepolisian dan kejaksaan).²⁹

Pengaturan hukum terhadap perlindungan korban di Indonesia dapat merujuk pada berbagai sumber, seperti.

²⁹ Mudzakir. (2001). "*Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*", Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 1.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Undang-undang Nomor Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban. Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum terhadap saksi merupakan pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada saksi agar saksi merasa aman dan nyaman dan tidak tertekan dalam ia memberikan keterangan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri mengenai terjadinya suatu tindak pidana pada setiap proses peradilan pidana, mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan disidang pengadilan.

Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan / atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Tentu saja terjaminnya perlindungan dan dukungan bagi saksi dan korban tidak dapat

dilakukan hanya dengan menggantungkan kepada keberadaan suatu undang-undang, melainkan juga kepada para pelaksananya yaitu aparat penegak hukum. Tetapi, keberhasilan pelaksanaan undang-undang tersebut bukan oleh satu pihak saja, peran serta dan kerjasama yang kuat antara pihak pemerintah, organisasi pendamping, dan juga masyarakat luas amat menentukan terjaminnya pelaksanaan perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban.

Terpenuhinya dan diperhatikannya semua unsur penting di dalam sistem yang berpihak pada keadilan dan kebenaran, terbit keyakinan kuat bahwa mulai saat ini akan terjadi perbaikan kehidupan saksi dan korban pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini .

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, seorang saksi dan korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;

Perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu:³⁰

Pertama, dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti kepentingan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seorang). Kedua, dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antar lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Perlindungan oleh negara terhadap korban kejahatan, yaitu dengan adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan / pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban,

³⁰ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan, Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta*, hal. 41.

pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak ada ketentuan yang mengatur secara terperinci bagaimana cara investigasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Namun dalam undang-undang tersebut ada beberapa pasal yang memuat prinsip dasar bagaimana perlindungan saksi dan korban seharusnya dilaksanakan, dengan demikian etika investigasi yang harus dikembangkan dan dirinci oleh LPSK sebagai lembaga pelaksana perlindungan saksi dan korban.

Saksi dan Korban dalam kondisi tertentu, membutuhkan orang yang sudah lama dikenal dan dapat ia percaya untuk mendampingi dirinya melewati proses pemberian kesaksian. Meskipun demikian, keberadaan pendamping memiliki akses menguntungkan dan tidak menguntungkan terhadap proses peradilan yang sedang berlangsung. Keberadaan pendamping dinilai memberi akses yang menguntungkan, apabila:³¹

1. Saksi merasa lebih nyaman karena ada orang yang dikenalnya;
2. Saksi merasa lebih percaya diri karena ditemani;
3. Pendamping dapat membantu mengklarifikasi kesan yang muncul;
4. Pendamping dapat memberi dukungan fisik, juga psikis.

³¹ Satya Kuncoro. (2020). "Tinjauan Peradilan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Perspektif UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban", Jurnal Transparansi Hukum, Vol.03 No.02, halaman 7.

Korban kejahatan perlu dilindungi karena:³²

- a. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga, kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.
- b. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.
- c. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik.

Adapun beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, antara lain adalah sebagai berikut:³³

- a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi terdapat 3 (tiga) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yakni:
 - 1) Ganti Rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata.
Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana
 - 2) Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana

³² *Ibid*, Satya Kuncoro. halaman 8.

³³ *Ibid*,

- 3) Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana
- b. Pelayanan / Bantuan Medis Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindakan pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk di tindaklanjuti.
- c. Bantuan Hukum Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Adapun tugas dan kewenangan LPSK dalam perlindungan saksi dan korban adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima permohonan Saksi dan atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29);
- 2) Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan atau Korban (Pasal 29);
- 3) Memberikan perlindungan kepada Saksi dan atau Korban (Pasal 1);
- 4) Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32);
- 5) Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7);

- 6) Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan Pasal 34);
- 7) Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan atau Korban (Pasal 34);
- 8) Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan pasal 285 kitab undang-undang hukum pidana yang menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Pada pasal ini yang diancam hukuman ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Ancaman hukuman pasal 285 KUHP ini adalah pria yang memaksa wanita, dimana wanita tersebut belum terikat perkawinan dengan pria tersebut dan pria tersebut melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan dia dengan ancaman atau pemerkosaan.

Saat ini Pasal 285 KUHP masih berlaku sebagai acuan normatif dalam penyelesaian kasus-kasus pemerkosaan di pengadilan, seiring dengan perkembangan jaman, definisi pasal pemerkosaan tidak selalu bisa mengakomodir lagi terhadap penyelesaian-penyelesaian kasus kejahatan seksual yang secara substansi dapat dikategorikan sebagai Tindakan pemaksaan/kekerasan/ancaman

kekerasan seksual yang menjadi syarat terpenuhinya unsur Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁴

Unsur kekerasan dalam Pasal 285 KUHP dimaknai sebagai perbuatan (tindakan) yang dilakukan baik dengan menggunakan tenaga badan maupun menggunakan alat, seperti pistol, pisau, tali, dan lainnya. Kemudian unsur “ancaman kekerasan” dalam pasal 285 KUHP dimaknai sebagai perbuatanmengancamakan akan menggunakan kekerasan apabila seorang Perempuan tidak mau menurut kehendak pelaku untuk bersetubuh dengannya.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur perlindungan saksi dan korban dalam beberapa hal, seperti:

a. Saksi

Pasal 1 angka 26 KUHAP menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana. Pasal 159 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa menjadi saksi adalah kewajiban.

b. Korban

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mulai memberikan perlindungan korban secara individu.

c. Pengaruh terhadap saksi dan korban

³⁴ Bagus Dwi Wahyudi, Emmilia Rusdiana (2021), “Pengunaan “Bujuk Rayu” Sebagai Perluasan Makna Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 K/PID/2015)”, *Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 9, No. 2, halaman 2.

Pasal 295 KUHAP mengatur bahwa memengaruhi pejabat berwenang dapat mengakibatkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan.

Kedudukan Saksi dalam persidangan perkara pidana merupakan hal yang sangat penting. Dari pengertiannya, Saksi berdasarkan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam perkembangannya, pentingnya kedudukan Saksi, terutama Saksi Korban semakin menguat. Pengarusutamaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dalam diskursus perkembangan hukum baik di tingkat nasional dan internasional menempatkan Saksi Korban Tindak Pidana menjadi fokus utama dalam penanganan perkara pidana di pengadilan. Di tingkat nasional, hal tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.³⁵

Dalam dokumen itu, pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum dilaksanakan melalui perbaikan sistem Hukum Pidana dan Perdata dengan penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran

³⁵ Yura P. Yudhistira. *Ruang Sempit Saksi Korban dalam Persidangan Pidana*, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 10 April 2025

hak asasi manusia.³⁶ Namun demikian, ruang untuk Saksi, terlebih Saksi Korban dalam perkara pidana sangat sempit dan terbatas. Pengaturan Saksi dalam persidangan pidana diatur dalam Bagian Ketiga Bab XVI mengenai Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan dengan Acara Pemeriksaan Biasa KUHAP. Dalam bagian tersebut, yang terdiri dari 31 pasal yakni Pasal 152 sampai dengan Pasal 182 KUHAP, hanya menyebutkan 1 kali “korban” yakni dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b yaitu, yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

Setelah proses pembuktian selesai, Pasal 182 a KUHAP menyatakan penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan (replik) dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Dalam proses jawab-jinawab tuntutan-pembelaan dan permohonan pun tidak disebutkan peran Saksi Korban.

Dalam praktik sesungguhnya di persidangan, sebagaimana tertulis dalam jalinan pasal-pasal KUHAP tersebut, Saksi Korban akan hadir dalam persidangan dengan agenda pembuktian setelah dakwaan dibacakan (atau apabila ada keberatan atas dakwaan, dan keberatannya ditolak oleh Majelis Hakim, maka Saksi Korban hadir setelah pembacaan putusan sela). Setelah Saksi Korban hadir

³⁶ *Ibid*,

dan memberikan keterangan, maka kecil kemungkinan Saksi Korban akan hadir lagi dalam persidangan pidana.

Saksi Korban seolah-olah terputus dari perkaranya sendiri setelah ia memberikan keterangan. Saksi Korban tidak lagi memiliki ruang menanggapi Keterangan Terdakwa (yang biasanya dilakukan setelah pemeriksaan saksi-saksi dari Penuntut Umum), menanggapi Saksi yang meringankan Terdakwa, dan termasuk Saksi Korban juga tidak memiliki lagi ruang untuk menanggapi tuntutan dari Penuntut Umum.

Ruang lebih besar dalam hukum acara pidana perlu disediakan bagi Saksi Korban agar Saksi Korban tidak terputus dari proses persidangan. Saksi Korban pun memiliki kesempatan sebebas-bebasnya menyampaikan perasaan dalam persidangan agar kepentingannya dapat terpulihkan.

Pada level yang sangat mendasar, KUHAP belum memperhitungkan korban sebagai pihak yang perlu dilibatkan dalam sistem peradilan pidana. KUHAP cenderung meletakkan kepentingan pembuktian dengan menitikberatkan pada pencarian tersangka sebagai hasil akhir yang ingin dicapai pada tahap penyidikan. Perhatian terhadap kerugian yang diderita korban, setidaknya dalam desain KUHAP, menjadi prioritas kesekian bagi penegak hukum. Hal yang sama juga termuat dalam Asesmen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

KUHAP sebenarnya telah memberikan ruang bagi Saksi Korban dalam proses persidangan. Saksi Korban dapat mengajukan penggabungan perkara ganti kerugian dengan perkara pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP. Ayat (1) dari Pasal tersebut menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi

dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Namun demikian, Pasal 98 KUHAP ini tidak berjalan secara efektif karena ketiadaan peraturan pelaksana dan ketidakjelasan mekanisme eksekusi. Terdapat juga anggapan dari Aparat Penegak Hukum sendiri dimana proses menilai kerugian korban sebagai beban kerja tambahan (Konsorsium Restorative Justice, 2022)

Selain Pasal 98 KUHAP, Pasal 182 ayat (2) KUHAP menyediakan ruang untuk Saksi Korban kembali berperan dalam proses persidangan pidana setelah pemeriksaan saksi selesai. Pasal tersebut menyatakan bahwa meskipun pemeriksaan telah dinyatakan ditutup, pemeriksaan dapat dibuka sekali lagi, atas kewenangan hakim, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

Pemeriksaan dapat dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah hakim (Penjelasan Pasal 182 ayat (2) KUHAP). Pasal 182 ayat (2) ini dapat dipandang sebagai sebuah fleksibilitas dari hukum acara pidana yang rigid untuk menempatkan Saksi Korban dalam posisi utama. Aparat Penegak Hukum seharusnya dapat menggunakan Pasal ini untuk menyusun strategi persidangan yang membuka partisipasi bagi Saksi Korban, alih-alih enggan menggunakannya karena dinilai menambah beban kerja.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada

Korban Tindak Pidana, maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, seharusnya juga mendorong revisi hukum acara pidana agar memberikan ruang yang lebih besar kepada Saksi Korban Tindak Pidana.

Dengan adanya pengarusutamaan keadilan restoratif, proses persidangan pidana harus dilihat sebagai sebuah proses menyelesaikan masalah korban, sehingga Saksi Korban bukan sekedar objek pembuktian perkara. Karena itu, ruang lebih besar dalam hukum acara pidana perlu disediakan bagi Saksi Korban agar Saksi Korban tidak terputus dari proses persidangan. Saksi Korban pun memiliki kesempatan sebebaskan-bebasnya menyampaikan perasaan dalam persidangan agar kepentingannya dapat terpulihkan.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan upaya legislatif yang signifikan untuk menyelaraskan kerangka hukum negara dengan standar hak asasi manusia internasional, yang mencakup spektrum hak yang luas termasuk dimensi sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Undang-undang ini muncul sebagai tanggapan atas tekanan domestik dan internasional untuk memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia dan membangun struktur hukum yang kuat untuk melindungi mereka. Cakupan komprehensif dari undang-undang ini mencakup hak-hak fundamental seperti kehidupan, kebebasan, keamanan, dan properti, di samping hak-hak sosial yang esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan budaya.

Hak asasi manusia adalah bagian dari martabat manusia yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh individu, masyarakat, dan negara, sehingga pelaksanaan undang-undang ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia.³⁷ Selain itu, undang-undang ini mencerminkan konteks perlindungan hak asasi manusia yang lebih luas di Indonesia, yang telah mengalami beberapa amandemen konstitusional sejak era reformasi dengan tujuan meningkatkan demokrasi dan jaminan hak asasi manusia.³⁸

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia, yang dibentuk berdasarkan UU No. 39 tahun 1999, memainkan peran penting dalam memantau praktik-praktik hak asasi manusia, menyelidiki pelanggaran, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Meskipun memiliki mandat yang luas, Komnas HAM menghadapi keterbatasan yang signifikan dalam hal sumber daya, wewenang, dan kemampuan untuk menegakkan rekomendasinya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) secara umum, termasuk bagi saksi dan korban.

Perlindungan HAM secara umum:

- a. Menjamin hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan kebebasan berekspresi
- b. Menjamin hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok

³⁷ Yudhoyono, G., & Setiyono, J. (2024). "Indonesian Government's Efforts to Eradicate the Crime of Human Trafficking. *International Journal of Social Science and Human Research*", Vol. 7. No. 1, halaman 42.

³⁸ Ardyansyah, R. A., & Rizal, S. (2023). "Instrument for Protection and Enforcement of Human Rights in Indonesia", *Rechtenstudent*, Vol. 4 No. 3, halaman 289-302.

- c. Menjamin hak untuk diakui sebagai manusia pribadi di depan hukum
- d. Menjamin hak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan
- e. Menjamin hak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional

Perlindungan HAM bagi saksi dan korban:

- a. Melindungi fisik dan psikis saksi dan korban
- b. Melindungi hak asasi saksi dan korban melalui pengamanan dan pengawalan
- c. Melindungi hak asasi saksi dan korban melalui penempatan di rumah aman
- d. Melindungi hak asasi saksi dan korban melalui pemberian bantuan medis
- e. Melindungi hak asasi saksi dan korban melalui pemberian bantuan rehabilitasi psiko-sosial

Undang-Undang HAM ini juga mengatur tentang:

- a. Partisipasi masyarakat dalam pengajuan pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran HAM
- b. Pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan HAM
- c. Penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM

Pembentukan Komnas HAM merupakan langkah penting dalam melembagakan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, efektivitas Komnas HAM terhambat oleh beberapa faktor. Keterbatasan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia membatasi kapasitas Komnas HAM untuk melakukan investigasi menyeluruh dan tindak lanjut. Selain itu, rekomendasi Komnas HAM sering kali tidak memiliki kekuatan yang mengikat, yang

mengakibatkan kesenjangan antara temuan-temuannya dan tindakan nyata pemerintah.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 18 UU TPKS).³⁹ Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang TPKS juga mengatur mengenai hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat, Upaya preventif serta pemulihan bagi korban pelecehan seksual dimana undang-undang ini berperan sebagai perlindungan hukum dalam terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual.⁴⁰

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggaraan dari perlindungan.

Perlindungan hukum terhadap Perempuan sebagai korban pelecehan seksual saat ini belum dapat kita temui secara spesifik dan jelas pengaturannya dalam Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak seperti kejelasan mengenai pasal hingga sanksi hukumnya, untuk itu perlindungan hukum terhadap korban

³⁹ Muslim Harahap, Sugih Ayu Pratitis, Rehulina. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, No. 5, halaman 57.

⁴⁰ Desi puspita, et.al (2023), "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*", *AL QISTH LAW REVIEW*, No. 1, halaman 76.

pelecehan seksual haruslah segera ditindak lanjuti sehingga menghindari adanya kekosongan norma terkait perlindungan hukum bagi para korban.

Pada konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya Upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik di Masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang.⁴¹

Secara umum adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak terjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diapresiasi karena berhasil mengatur Sembilan macam kekerasan seksual, yaitu:

- a. Pelecehan seksual secara fisik
- b. Pemaksaan kontrasepsi
- c. Penyiksaan seksual
- d. Eksploitasi seksual
- e. Kekerasan seksual berbasis elektronik

⁴¹ Sayudi, Akbar, (2016) “*Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, Fiat Justisia Journal Of Law, Volume 10 Nomor 2, halaman 208.

- f. Pemaksaan perkawinan
- g. Perbudakan seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Dalam hal ini pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban dalam pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁴²

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 42 yang menyatakan:

- (1) Dalam waktu paling lambat 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual, kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah perlindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak korban ditangani. ‘
- (3) Untuk keperluan perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi Gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.

⁴² *Ibid.*, Eri Kusnaningsih. halaman 407.

(4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat perintah perlindungan sementara.⁴³

Undang-Undang TPKS mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Beberapa terobosan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain adalah:

- a. Selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
- c. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu,

⁴³ Rizki setyobowo Sangalang (2022). “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan*”, Jurnal Hukum Tambun Bungai, No 2, halaman 13.

perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan;

- d. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.⁴⁴

Pada hakikatnya subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila subyek hukum tersebut melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain harus menderita kerugian, maka ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya. Sebagai perwujudan tanggungjawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya. Perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban.

⁴⁴ Yusuf Saefudin.*et.al* (2023). “*Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*”. Kosmik Hukum: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, No.1, halaman 28

Disamping itu perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Tentu saja terjaminnya perlindungan dan dukungan bagi saksi dan korban tidak dapat dilakukan hanya dengan menggantungkan kepada keberadaan suatu undang-undang, melainkan juga kepada para pelaksananya yaitu aparat penegak hukum.

Keberhasilan pelaksanaan undang-undang tersebut bukan oleh satu pihak saja, peran serta dan kerjasama yang kuat antara pihak pemerintah, organisasi pendamping, dan juga masyarakat luas amat menentukan terjaminnya pelaksanaan perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban. Terpenuhinya dan diperhatikannya semua unsur penting di dalam sistem yang berpihak pada keadilan dan kebenaran, terbit keyakinan kuat bahwa mulai saat ini akan terjadi perbaikan kehidupan saksi dan korban pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

B. Proses Permohonan Dan Pemberian Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui LPSK

LPSK merespons kasus-kasus yang mendapatkan perhatian publik, sesuai mekanisme perlindungan proaktif yang merujuk pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Aturan ini menyatakan dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa

diajukan permohonan. Prosedur yang ditempuh, yaitu LPSK menjangkau saksi dan/atau korban untuk memberikan informasi mengenai perlindungan saksi dan hak-hak korban. Selanjutnya, LPSK menawarkan kepada mereka agar mengajukan permohonan perlindungan, karena perlindungan LPSK bersifat sukarela yang mengharuskan adanya permohonan dari pihak yang membutuhkan.

Tindakan proaktif dalam juga menunjukkan LPSK yang responsif atas pemberitaan dari media massa maupun informasi yang beredar di media sosial, yang kebanyakan menjadi informasi awal LPSK untuk memutuskan melakukan tindakan proaktif.

Pada Tahun 2022, LPSK telah melaksanakan 23 perlindungan darurat kepada 44 Pemohon. Perlindungan ini mencakup Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana lainnya. Dari 23 Perlindungan darurat ini tersebar di sembilan Provinsi yakni Sumatera Utara, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.⁴⁵

Perlindungan darurat dilakukan atas pertimbangan keselamatan menyangkut ancaman fisik dan atau jiwa saksi/ korban, dalam kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dengan pelaku yang merupakan Anak Pemilik Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang. Saksi-saksi yang tersebar di beberapa kota mengalami intimidasi sehingga diperlukan tindakan pengamanan terhadap saksi-saksi di rumah aman LPSK.

⁴⁵ LPSK. 2023. *Menembus Batas Mengungkap Kejahatan, Hadirkan Keadilan, Catatan Refleksi dan Agenda Perlindungan Saksi dan Korban, 2023*, Jakarta: LPSK, halaman 17.

Dalam kasus kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat, LPSK juga memberikan perlindungan darurat kepada saksi-saksi yang bersedia memberikan keterangan dengan benar. Terdapat intimidasi maupun bujuk rayu agar para saksi memberikan keterangan yang meringankan para tersangka atau diminta untuk mengaku tidak tahu menahu persitiwa di rumah Bupati Langkat dimaksud. Situasi tersebut tentunya akan merugikan proses hukum yang sedang berjalan, untuk mengantisipasi hal-hal yang dikawatirkan akan menjadi lebih buruk, maka LPSK melakukan tindakan darurat dengan memberikan perlindungan darurat yakni mengamankan para saksi dengan penjagaan satuan pengamanan dan pengawalan LPSK serta masuk rumah aman LPSK.⁴⁶

Kegiatan perlindungan darurat tidak saja identik dengan ancaman keamanan atau jiwa si saksi/ korban, namun dalam kasus-kasus tertentu kebutuhan penanganan medis kepada korban juga dilakukan kegiatan perlindungan darurat, seperti yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana seorang istri disiram bensin oleh pelaku/ suami korban kemudian disulut api yang mengakibatkan luka bakar 70%. LPSK melakukan tindakan darurat dengan berkoordinasi dengan rumah sakit setempat untuk melakukan tindakan medis untuk penyelamatan nyawa korban. Dalam kasus tersebut, meskipun telah dilakukan upaya maksimal, ternyata korban akhirnya meninggal dunia.⁴⁷

Peningkatan jumlah terlindung dalam kasus kekerasan seksual yaitu sebanyak 793 Terlindung dari 547 pada tahun 2021. Setidaknya ada dua faktor pendorong yaitu diberlakukannya UU 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana

⁴⁶ *Ibid*, halaman 18.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 18.

Kekerasan Seksual yang mempertegas peran LPSK dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, baik berkaitan dengan perlindungan maupun perhitungan restitusi. Faktor kedua yakni, masifnya kejahatan seksual hampir di seluruh Provinsi di Indonesia. Dalam hal ini yang perlu diberikan atensi adalah kasus-kasus TPKS yang terjadi di sekolah berbasis asrama terutama di lembaga pendidikan berbasis agama yang jumlah korbannya banyak, baik laki-laki maupun perempuan.⁴⁸

Adapun permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat diajukan oleh korban, saksi, keluarga, pendamping, kuasa hukum, aparat penegak hukum, dan instansi terkait. Prosedur permohonan perlindungan tersebut antara lain:

1. Siapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, seperti
Identitas pemohon:
 - a. Kronologi peristiwa tindak pidana
 - b. Ancaman yang dialami pemohon
 - c. Informasi apakah peristiwa sudah dilaporkan
2. Ajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK
3. LPSK akan melakukan analisis informasi dan dokumen terkait
4. LPSK akan melakukan konfirmasi kepada pemohon

Syarat pemberian perlindungan:

- a. Sifat pentingnya keterangan korban atau saksi
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan korban atau saksi

⁴⁸ *Ibid*, halaman 20.

- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap korban atau saksi

Program perlindungan LPSK:

- a. Pengamanan dan pengawalan
- b. Penempatan di rumah aman
- c. Pemberian identitas baru
- d. Bantuan medis
- e. Pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan
- f. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial

Dalam kondisi darurat, LPSK dapat melakukan intervensi darurat, seperti memberikan sandang, pangan, dan papan.

Ekpos atas kinerja LPSK dalam berbagai kasus dan peristiwa sepanjang tahun 2022, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada LPSK yang diikuti dengan meningkatnya permohonan yang mengalami kenaikan hingga 232% yang berdampak pada kenaikan beban kerja petugas dalam melakukan penelaahan permohonan, investigasi, serta penilaian ganti kerugian. Rata-rata setiap petugas melakukan penelaahan atas 186 permohonan per tahun, artinya dalam satu bulan harus menangani kurang lebih 16 permohonan. Hal ini berpengaruh pada performa petugas salah satunya dalam hal jangka waktu penelaahan.⁴⁹

Pada aspek pelaksanaan perlindungan dalam program perlindungan hukum, rekomendasi dari LPSK agar penegak hukum untuk mengindahkan ketentuan pada Pasal 10 UU Nomor 31 tahun 2014 berkenaan dengan penerapan perlindungan negara yang memberikan jaminan suatu keterangan/ kesaksian/

⁴⁹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), <https://lpsk.go.id/detail/4163>. Diakses pada tanggal 10 April 2025

laporan seorang Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor yang diberikan dengan itikad baik tidak dapat dilakukan tuntutan hukum, seringkali terjadi pengabaian ketentuan tersebut dengan adanya laporan balik dari Terlapor/ Pelaku sebagai bentuk serangan balik kepada Terlindung LPSK. Dampaknya Terlindung tidak fokus dengan pengungkapan kasus utama, namun disibukkan dengan permasalahan hukum yang menjeratnya akibat laporan balik Terlapor/ Pelaku.⁵⁰

Tantangan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan psikologis adalah dikarenakan belum seluruh rumah sakit yang berada di wilayah di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan medis bagi Terlindung LPSK serta masih minimnya sebaran tenaga Psikolog di luar wilayah ibu kota provinsi. Kondisi tersebut mejadi kendala dikarenakan Terlindung yang dilayani tidak seluruhnya berdomisili di kota ataupun ibu kota provinsi sehingga Terlindung memerlukan waktu tempuh lebih lama untuk dapat memanfaatkan bantuan medis maupun psikologis yang diberikan.

Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerbitkan Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020 yang secara khusus mengatur mengenai tata cara dan syarat permohonan perlindungan. Dalam regulasi ini, perlindungan diberikan oleh LPSK kepada saksi dan/atau korban berdasarkan permohonan yang diajukan kepada lembaga tersebut (Pasal 4 ayat (1) dan (2)).

Permohonan perlindungan tersebut harus diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pemohon. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan

⁵⁰ *Ibid, halaman 7*

meliputi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan ahli. Namun, jika pemohon tidak dapat mengajukan secara langsung, permohonan dapat diajukan oleh keluarga, pendamping atau kuasa hukum, aparat penegak hukum, pejabat atau instansi terkait yang berwenang, serta pengampu dalam hal pemohon adalah anak (Pasal 5).

Isi permohonan sekurang-kurangnya harus mencantumkan identitas lengkap pemohon, informasi kontak, alamat domisili, uraian peristiwa tindak pidana yang dialami serta ancaman yang diterima, dan informasi relevan lainnya (Pasal 6). Permohonan ini ditujukan kepada Ketua LPSK dan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Penyampaian secara langsung dilakukan dengan datang ke kantor LPSK, sedangkan penyampaian tidak langsung dapat melalui jasa pengiriman, faksimili, surat elektronik, laman resmi LPSK, atau aplikasi telepon seluler (Pasal 7).

Bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil/menyusui yang mengajukan permohonan secara langsung, LPSK dapat memberikan perlakuan khusus berupa penyediaan sarana dan prasarana, serta fasilitasi pengajuan permohonan (Pasal 8).

Terkait dengan syarat permohonan, terdapat dua kategori, yaitu syarat formil dan materiel (Pasal 9). Persyaratan formil meliputi surat permohonan tertulis, fotokopi identitas atau kartu keluarga, surat kuasa (jika melalui kuasa hukum), surat izin dari orang tua atau wali (untuk anak), surat keterangan dari instansi berwenang terkait status hukum pemohon, surat resmi dari pejabat

berwenang (jika diajukan oleh aparat penegak hukum), serta kronologi peristiwa tindak pidana (Pasal 10 dan 11).

Sementara itu, persyaratan materiel mencakup dokumen atau informasi pemohon sebagai saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, atau ahli. Untuk pemohon sebagai saksi atau korban, diperlukan dokumen yang menunjukkan pentingnya keterangan, tingkat ancaman, hasil analisis medis atau psikologis, dan rekam jejak tindak pidana (Pasal 12 ayat (2)). Bagi saksi pelaku, terdapat tambahan syarat seperti pengungkapan tindak pidana tertentu, bukan pelaku utama, kesediaan mengembalikan aset hasil tindak pidana, serta adanya ancaman nyata (Pasal 12 ayat (3)). Sementara untuk pelapor dan ahli, dokumen yang dibutuhkan menitikberatkan pada pentingnya keterangan dan tingkat ancaman (Pasal 12 ayat (4)).

Dalam hal pemohon memerlukan bantuan medis atau psikologis, LPSK dapat memfasilitasi analisis dari tim medis atau psikolog dengan dokumen berupa surat keterangan kondisi pemohon (Pasal 13).

Setelah permohonan diajukan, LPSK akan melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat formil dalam waktu maksimal tujuh hari sejak diterimanya permohonan (Pasal 14). Bila terdapat kekurangan, LPSK akan meminta kelengkapan tambahan. Jika tidak dilengkapi, permohonan akan dibahas dalam rapat paripurna untuk memperoleh keputusan (Pasal 15).

Apabila syarat formil lengkap, LPSK akan menerbitkan Surat Penerimaan dan Dokumen Penelaahan Permohonan (SPDPP) dalam waktu tujuh hari, dan selanjutnya dilakukan penelaahan selama maksimal 30 hari, yang dapat

diperpanjang jika diperlukan (Pasal 16). Penelaahan ini bertujuan untuk memastikan kelayakan dan menentukan bentuk perlindungan. Dalam proses ini, LPSK dapat melakukan investigasi dan assessment, serta melibatkan tenaga medis dan psikolog (Pasal 17–19).

Setelah penelaahan selesai, permohonan akan dituangkan dalam bentuk risalah dan disampaikan ke rapat paripurna pimpinan LPSK dalam waktu paling lambat satu hari untuk pengambilan keputusan (Pasal 20).

Selain itu, dalam kondisi tertentu, LPSK dapat memberikan perlindungan darurat kepada saksi, korban, dan keluarganya atas dasar persetujuan pimpinan LPSK (Pasal 21). Pertimbangan pemberian perlindungan darurat meliputi adanya ancaman nyata, kebutuhan mendesak dalam proses hukum, atau kebutuhan segera atas bantuan medis dan psikologis (Pasal 22). Perlindungan darurat untuk anak dapat dilakukan tanpa izin orang tua apabila orang tua adalah pelaku, menghalangi kesaksian anak, tidak cakap menjalankan peran sebagai wali, tidak diketahui keberadaannya, atau anak tidak memiliki orang tua atau wali (Pasal 23).

Perlindungan darurat diberikan setelah mendapat pertimbangan minimal dua pimpinan LPSK dan ditetapkan oleh pimpinan (Pasal 24–25). Perlindungan ini berlaku selama tujuh hari dan dapat diperpanjang sesuai keputusan rapat paripurna pimpinan LPSK, termasuk kelanjutan bentuk perlindungan berdasarkan hasil keputusan tersebut.

C. Langkah-Langkah Optimalisasi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Melalui LPSK

Program perlindungan terhadap saksi mencakup langkah-langkah untuk melindungi saksi dari sangan fisik dan psikologis. Cara yang ditempuh biasanya dengan merahasiakan identitas saksi, menyediakan penjagaan fisik dan safe house (rumah aman), serta dalam kasus ekstrem juga membantu saksi untuk pindah dari lokasi tempat tinggal. Program ini berlaku baik bagi mereka yang menjadi korban langsung dari suatu tindak kejahatan maupun bagi mereka yang menyaksikan peristiwa kejahatan.

Beberapa ciri utama program perlindungan saksi adalah:

- a. Terfokus pada keamanan fisik para saksi;
- b. Terbatas pada tahapan sebelum dan selama persidangan dalam kondisi ekstrem, setelah persidangan berakhir, ada kemungkinan diperlukan langkah-langkah khusus untuk memindahkan saksi dari lokasi tempat tinggal asalnya;
- c. Mengharuskan adanya peraturan-peraturan khusus yang mengizinkan peradilan untuk merahasiakan identitas saksi dari publik dan pihak tertuduh selama proses investigasi dan proses pengadilan;
- d. Menjadi bagian sistem peradilan secara keseluruhan;
- e. Beban biaya atas program perlindungan saksi tinggi karena adanya kebutuhan untuk menyediakan petugas keamanan dan fasilitas penampung yang aman;
- f. Kemampuan untuk memberi jaminan keamanan terbatas karena sesungguhnya tidak ada perlindungan yang efektif tanpa celah, terlebih lagi jika program perlindungan saksi bersifat jangka pendek;

- g. Kemampuan untuk mendorong saksi dan korban agar berani bersaksi terbatas karena program perlindungan terhadap saksi umumnya tidak menangani hal-hal di luar persoalan keamanan fisik.⁵¹

Upaya pemberian dukungan serta pemberdayaan saksi dan korban difokuskan untuk membantu saksi dan korban dalam menghadapi trauma dan mendampingi selama proses investigasi dan persidangan. Kebutuhan psiko-sosial ini dipenuhi dengan tidak mensyaratkan keterlibatan korban dalam proses hukum tertentu. Artinya, jika saksi atau korban memutuskan untuk berhenti terlibat dalam proses hukum perkaranya, maka dukungan dan bantuan kepadanya tetap diberikan dengan cara memberikan bantuan-bantuan praktis yang mencakup kebutuhan-kebutuhan mendesak, seperti penampungan darurat dan perawatan kesehatan, pendampingan, pemberian informasi yang berkaitan dengan proses hukum, dan dukungan emosional yang bebas dari penilaian benar atau salah.⁵²

Permasalahan juga akan bertambah jika perilaku aparat penegak hukum seakan menyudutkan saksi dan korban, bahkan dalam kasus kekerasan seksual, korban akan kembali mengalami trauma. Dalam hal ini, negara dipandang sebagai salah satu aktor penting karena memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memberikan jaminan keamanan kepada saksi dan korban tidak terbatas pada keamanan fisik dan psikologis, tetapi juga ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara perlu memiliki strategi yang harus diupayakan seperti:

⁵¹ Zulkifli Ismail. 2023. *Buku Ajar Perlindungan Saksi Dan Korban*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, halaman 58

⁵² *ibid*, halaman 59.

- a. Membentuk atau mengubah hukum dan prosedur hukum serta protokol-protokol yang lebih berpihak kepada saksi dan korban.
- b. Memberikan jaminan keamanan kepada saksi, korban, dan pihak lain yang bekerja untuk kepentingan saksi dan korban melalui hukum serta lembaga yang berwenang.
- c. Memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum dan pihak-pihak lainnya yang turut terlibat dalam program perlindungan dukungan saksi dan korban.⁵³

Dalam memberikan berbagai pelayanan tersebut, sering kali penyedia layanan masyarakat atau pendamping menghadapi segudang permasalahan. Masalah pertama termanifestasikan dalam bentuk teror atau intimidasi dari pelaku. Oleh karena itu, perlu dipikirkan mekanisme perlindungan dan dukungan bagi para pendamping. Mekanisme ini juga dapat dilakukan oleh negara dan masyarakat. Masalah kedua ialah cara menumbuhkan kepercayaan saksi dan korban kepada pendamping.

Upaya penanganan masalah ini sangat bertumpu pada kemampuan pendamping. Untuk itu, pelatihan yang lebih serius bagi pendamping dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama terhadap saksi dan korban menjadi sangat penting. Kesuksesan pemberian dukungan dan layanan kepada saksi, korban, dan pendamping tidak terlepas dari keterlibatan aktif masyarakat.

Untuk itu, komunikasi yang terus-menerus dapat mendorong semakin tingginya keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan saksi dan korban. Di

⁵³ *Ibid*, Zulkifli Ismail. halaman 110

lain sisi, penyedia layanan perlu meningkatkan koordinasinya dengan negara, terlebih pada upaya pengadaan produk hukum dan kebijakan yang memihak kepada korban.⁵⁴

Sebagai peraturan yang mengamanatkan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memiliki standar tersendiri yang disesuaikan dengan hak-hak saksi dan korban. Namun dengan terbentuknya LPSK, standar tersebut masih dalam lingkup pemenuhan hak-hak saksi dan korban, belum pada pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Standar tersebut seharusnya juga tertuang dalam kerangka kerja LPSK.⁵⁵

Perlindungan hukum pada korban tindak pidana juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam Masyarakat. Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan Masyarakat yang menunjukkan bahwa perlindungan dan keadilan kurang mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila sebagai falsafat kehidupan bangsa.

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual tidak lepas dari akibat yang diderita korban setelah tindak pidana pelecehan

⁵⁴ *Ibid*, Zulkifli Ismail. halaman 114

⁵⁵ *Ibid*, halaman 120

dan/atau kekerasan seksual yang dialaminya. Korban tidak hanya menderita secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis.⁵⁶

Upaya untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melalui LPSK, ada beberapa Langkah-langkah yang dapat diambil seperti:

1. Melakukan penguatan wewenang dan kelembagaan LPSK seperti memperluas yuridiksi LPSK agar tidak hanya berfokus pada saksi dan korban tindak pidana tertentu, tetapi juga mencakup berbagai kasus kekerasan seksual lainnya dan membentuk perwakilan LPSK di daerah untuk memperluas akses yang lebih baik dan respon yang cepat terhadap kebutuhan korban.⁵⁷
2. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, diperlukan komunikasi interpersonal yang baik antara pendamping dengan korban kekerasan seksual. Menurut Devito, komunikasi interpersonal sebagai penyampaian pesan yang dilakukan oleh satu orang ke orang lain atau suatu kelompok dan berpeluang mendapatkan suatu feedback.⁵⁸

Meningkatkan kemampuan pendamping dalam berempati dan membangun kepercayaan dengan korban, sehingga korban merasa aman untuk mengungkapkan penderitaan mereka. Pendamping menggunakan empati untuk membangun kepercayaan dan memberikan rasa nyaman pada korban untuk mengungkapkan kejadian kekerasan seksual yang mereka alami. Dalam

⁵⁶ Sri Wahyuni Laila. (2023). “Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dalam transportasi”, Jurnal Panah Keadilan, No.1, halaman 21.

⁵⁷ Laporan Akhir, Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2020-2024.

⁵⁸ Azis Arouf & Vinisa Nurul Aisyah. (2020). “Strategi Keterbukaan Diri Oleh Pendamping Kepada Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Di Surakarta”, Jurnal Komunikasi No. 2, halaman 37.

penanganan kasus kekerasan seksual pada anak-anak untuk menerapkan komunikasi yang mengedepankan rasa empati serta saling bekerjasama baik pihak kepolisian, LSM, dan pihak lain dalam penyelesaian kasus tersebut. Dari sisi akademik, penelitian setipe dapat dikembangkan dala ranah yang lebih luas misalnya bagaimana proses adaptasi korban pelecehan seksual setelah kasus diselesaikan.

Pendampingan yang efektif dapat membantu proses pemulihan korban dan memastikan mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan selama proses peradilan.⁵⁹ Pemberian perlindungan kepada saksi dan korban merupakan hasil kerja sama antarnegara, penyedia layanan masyarakat, dan komunitas atau masyarakat. Perlakuan khusus yang diberikan sejak peristiwa kekerasan terjadi, proses investigasi, proses sebelum pengadilan, saat proses pengadilan, hingga pengadilan usai tentu harus memiliki standar pelaksanaan.

Standar pelaksanaan ini disarikan dari berbagai pengalaman pengadilan internasional dan pengalaman pengadilan di berbagai negara, seperti Yugoslavia, Rwanda, Afrika Selatan, dan Kanada. Standar pelaksanaan ini juga mengacu pada perjanjian-perjanjian internasional yang telah ditandatangani maupun diratifikasi sebagian besar atau beberapa negara anggota PBB.

Dasar dari standar pelaksanaan ini ialah pemenuhan hak-hak saksi dan korban. Hak-hak ini tidak bertentangan dengan kebutuhan saksi dan korban, tetapi menjawab permasalahan yang dihadapi dalam setiap tahapan perkembangan kasus. Dalam lima tahapan waktu yang dilalui, saksi dan korban berhak atas

⁵⁹ *Ibid*, Azis Arouf & Vinisa Nurul Aisyah. halamana 46

beberapa perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini tidak terbatas sedemikian rupa, tetapi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan saksi dan korban.⁶⁰

Pemberian ganti rugi yang dikenal dalam praktik perlindungan saksi dan korban yang umum dilakukan di negara lain terdiri atas dua macam. Pertama, ganti rugi yang diberikan kepada saksi. Ganti rugi dalam bentuk kompensasi diberikan atas hilangnya penghasilan akibat seseorang ikut dalam program perlindungan saksi dan korban. Dalam hal ini berarti seseorang telah kehilangan nafkahnya karena mengambil keputusan untuk memberikan kesaksian yang mungkin membahayakan keselamatannya. Kompensasi tersebut hanya diberikan kepada saksi yang sudah bekerja sebelum bergabung dalam program ini. Sementara bagi mereka yang tidak bekerja, tidak ada pemberian ganti rugi kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran insidental dalam aktivitasnya sebagai saksi.

Besaran ganti rugi ditetapkan oleh komisi khusus dan disesuaikan dengan jumlah tanggungan yang dimiliki saksi tersebut. Kedua, ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga korban.

Dalam kasus yang menyebabkan kematian, ganti rugi yang diberikan memang tidak akan sebanding dengan nyawa yang hilang. Meskipun demikian, ganti rugi terhadap korban merupakan hak moral yang harus diberikan kepada masyarakat yang sehat. Dalam kasus yang demikian, pemberian ganti rugi akan mampu mengembalikan martabat korban, meminimalisir tuduhan bahwa keluarga korban adalah kaum oportunistis, dan memperkecil keengganan negara untuk berbuat sesuatu bagi keluarga korban. Mekanisme ganti rugi merupakan bukti

⁶⁰ Zulkifli Ismail, *Op.cit.*, halaman 117-118.

nyata bagi para korban yang selamat bahwa mereka layak memperoleh kompensasi. Manakala kompensasi telah diterima, para korban akan diterima sebagai bagian berharga dalam Masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan hukum terhadap perlindungan korban di Indonesia dalam penulisan pada penelitian ini dapat merujuk pada berbagai sumber, seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dimana pada seluruh kebijakan pada peraturan perundang-undangan tersebut dijumpai persamaan pada pengertian dan pemahaman tentang perlindungan saksi dan korban, LPSK, prosedur, metode, mekanisme bantuan perlindungan terhadap saksi dan korban berdasarkan aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Proses Permohonan Dan Pemberian Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui LPSK dapat dilakukan secara langsung

oleh pemohonnya dan/atau atas dasar inisiatif pada institusi hukum yang menangani suatu perkara tersebut yang langsung memberikan bantuan perlindungan terhadap saksi dan korbannya. Syarat dan ketentuan atas permohonan bantuan LPSK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Langkah-Langkah Optimalisasi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Melalui LPSK. LPSK berupaya memberikan dukungan serta pemberdayaan saksi dan korban difokuskan untuk membantu saksi dan korban dalam menghadapi trauma dan mendampingi selama proses investigasi dan persidangan. Kebutuhan psiko-sosial ini dipenuhi dengan tidak mensyaratkan keterlibatan korban dalam proses hukum tertentu. Artinya, jika saksi atau korban memutuskan untuk berhenti terlibat dalam proses hukum perkaranya, maka dukungan dan bantuan kepadanya tetap diberikan dengan cara memberikan bantuan-bantuan praktis yang mencakup kebutuhan-kebutuhan mendesak, seperti penampungan darurat dan perawatan kesehatan, pendampingan, pemberian informasi yang berkaitan dengan proses hukum, dan dukungan emosional yang bebas dari penilaian benar atau salah. Permasalahan juga akan bertambah jika perilaku aparat penegak hukum seakan menyudutkan saksi dan korban, bahkan dalam kasus kekerasan seksual, korban akan kembali mengalami trauma. Dalam hal ini, negara dipandang sebagai salah satu aktor penting karena memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memberikan jaminan keamanan kepada saksi dan korban tidak terbatas pada keamanan fisik dan psikologis, tetapi juga ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka dalam skripsi ini direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perlu revisi yang jelas terkait dengan perlindungan korban kekerasan seksual agar tidak terjadi kekosongan hukum. LPSK juga harus memperkuat sistem dalam memberikan perlindungan, pendampingan hukum, serta pemulihan korban secara menyeluruh. Pemerintah dan Masyarakat juga perlu meningkatkan edukasi mengenai hak-hak korban serta proses pelaporan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Serta perlu adanya akses mudah terhadap pelayanan medis, hukum, dan psikologis bagi korban termasuk layanan terpadu dan rumah aman.
2. LPSK perlu memastikan prosedur permohonan perlindungan lebih efisien dan mudah diakses, baik bagi pemohon langsung melalui kuasa hukum atau keluarga. Proses penelaahan permohonan harus dilakukan dengan secara cepat dan transparan untuk memastikan pemohon mendapatkan perlindungan tepat waktu. LPSK harus lebih sigap dalam memberikan perlindungana darurat, terutama bagi anak-anak dan korban dengan kondisi mendesak.
3. Pendampingan korban kekerasan seksual harus memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang baik, berempati, daan mampu membangun kepercayaan dengan korban. Perlu di lakukan penelitian lebih lanjut terkait korban untuk memahami proses adaptasi korban setelah kasus selesai

guna meningkatkan efektivitas pemulihan. Korban harus mendapatkan dukungan menyeluruh selama proses peradilan dan pemulihan agar dapat melanjutkan kehidupan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul wahid, m. i. (2011). *perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual advokasi atas hak asasi manusia*. bandung: pt refika aditama.
- Ali, Z. (2006). *hukum islam*. jakarta: sinar grafika.
- ananta, a. w. (2016). *darurat kejahatan seksual*. jakarta: sinar grafika.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Kedua, Akademika Pressindo, Jakarta,
- arikunto, s. (2013). *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. jakarta: pt rineka cipta.
- chazawi, a. (2011). *pelajaran hukum pidana bagian 1*. jakarta: rajawali pers.
- didik m arif mansur, e. g. (2007). *urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*. jakarta: pt raja grafindo persada.
- Faisal, e. (2023). *pedoman penulisan dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa*. medan: tim editor.
- gosita, a. (2004). *masalah perlindungan anak*. jakarta: pt buana ilmu populer kelompok gramedia.
- ishaq. (2009). *dasar-dasar ilmu hukum*. jakarta: sinar grafika.
- ismail koto, f. (2022). *buku ajar hukum perlindungan saksi dan korban*. medan: umsu press.
- ismail, z. (2023). *buku ajar perlindungan saksi dan korban*. malang: pt literasi nusantara abadi grup.
- kountur, r. (2009). *metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis*. jakarta: penerbit ppm.
- LPSK. 2023. *Menembus Batas Mengungkap Kejahatan, Hadirkan Keadilan, Catatan Refleksi dan Agenda Perlindungan Saksi dan Korban, 2023*, Jakarta: LPSK.
- mansur, d. m. (2007). *urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*. jakarta: pt raja grafindo persada.
- marpaung, l. (1996). *kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. jakarta: sinar grafika.

- Muhaimin. (2020). *penelitian hukum*. mataram: mataram university press.
- sugiyono. (2014). *metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. bandung: alfabeta .
- zulkifli. (2023). *buku ajar perlindungan saksi dan korban*. malang: pt literasi nusantara abadi grup.

B. JURNAL

- aisyah, a. a. (2020). *jurnala komunikasi. strategi keterbukaan diri oleh pendamping kepada anak-anak korban kekerasan seksual*, 46.
- akbar, s. (2016). *fiat justisia journal of law. upaya perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana indonesia*, 208.
- al, y. s. (2023). *tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual . kosmik hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah purwokerto*, 28.
- anggomani, e. (2019). *penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan/ pelecehan seksual terhadap perempuan* , 55.
- Ardyansyah, R. A., & Rizal, S. (2023). “*Instrument for Protection and Enforcement of Human Rights in Indonesia*”, *Rechtenstudent*, Vol. 4 No. 3.
- Azis Arouf & Vinisa Nurul Aisyah. (2020). “*Strategi Keterbukaan Diri Oleh Pendamping Kepada Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Di Surakarta*”, *Jurnal Komunikasi No. 2*.
- Bagus Dwi Wahyudi, Emmilia Rusdiana (2021), “*Penggunaan “Bujuk Rayu” Sebagai Perluasan Makna Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 K/PID/2015)*”, *Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 9, No. 2.
- Desi puspita,et.al (2023), “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”, *AL QISTH LAW REVIEW*, No. 1.
- D, R. L. (2022). *Tindakan Lembaga Perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan*.
- eddyono, S. w. (2007). *lembaga perlindungan saksi di indonesia pemetaan awal indonesia corruption watch*.

- hadjon, p. m. (1987). bina ilmu,surabaya. *perlindungan hukum bagi rakyat indonesia*, 25.
- Haqiqi, F. (2021, april). *lembaga perlindungan saksi dan korban*.
- Intan Amalia, N. H. (2024). *perlindungan hukum terhadap saksi korban ti..... pidana kekerasan seksual berdasarkan pasal 66 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual*. hal 292.
- kusnaningsih, e. (2023). *journal of legalstudies. perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam perspektif peraturan perundang-undangan*, 405.
- laila, s. w. (2023). *implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dalam transportasi. jurnal panah keadilan*, 21.
- Laporan Akhir, *Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2020-2024*.
- M, A. (2021). *implementasi restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual*.
- muchsin. (2003). *perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di indonesia*, 14.
- Mudzakir. (2001). “*Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muslim Harahap, Sugih Ayu Pratitis, Rehulina. (2023). “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”, Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, No. 5.
- Rizki setyobowo Sangalang (2022). “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan*”, Jurnal Hukum Tambun Bungai, No 2.
- Satya Kuncoro. (2020). “*Tinjauan Peradilan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Perspektif UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*”, Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 03 No. 02.
- Sayudi, Akbar, (2016) “*Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, Fiat Justisia Journal Of Law, Volume 10 Nomor 2.

sangalang, r. s. (2022). *jurnal hukum tambun bangai. perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan*, 13.

Sri Wahyuni Laila. (2023). “Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dalam transportasi”, *Jurnal Panah Keadilan*, No. 1.

suseno, n. a. (n.d.). modul 1 pengertian dan ruang lingkup tindak pidana. halaman 7.

Yudhoyono, G., & Setiyono, J. (2024). “Indonesian Government’s Efforts to Eradicate the Crime of Human Trafficking. *International Journal of Social Science and Human Research*”, Vol. 7. No. 1.

Yusuf Saefudin.*et.al* (2023). “Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia”. *Kosmik Hukum: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, No.1.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. INTERNET

laporan akhir evaluasi paruh waktu rencana strategis lembaga perlindungan saksu dan korban 2020-2024. (2025, march 1). Retrieved from <https://simplikan.lpsk.go.id/uploads/laporanharian/4ad53f70fbc5f47e6731ec73ad761706.pdf>

<http://www.lbh-apik.or.od/> Diakses pada 18 Mei 2021.

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasa-seksual/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 22.20

<https://www.hukumonline.com/>Diakses pada tanggal 10 April 2025

<https://lpsk.go.id/detail/4163/> Diakses pada tanggal 10 April 2025